

Pelecehan Seksual Verbal (*Catcalling*): Tinjauan Hukum Pidana dan Implikasinya di Masyarakat

Gustavo Hasiholan Sinaga¹, Congli Parincan Sitinjak², Ridho Nurjaman³, Raihan⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5} Ilmu Hukum, Universitas Pakuan

e-mail: Gustavosinaga2000@gmail.com¹, conglisitinjak461@gmail.com², ridhonurjaman69@gmail.com³, Vanitasnyx1@gmail.com⁴, farahdinny@unpak.ac.id⁵

Abstrak

Pelecehan seksual verbal, yang dikenal dengan istilah "*catcalling*" merupakan jenis kekerasan yang semakin sering terjadi di masyarakat Indonesia, terutama terhadap perempuan. Meskipun tindakan ini memiliki dampak psikologis yang signifikan, *catcalling* sering kali dianggap remeh dan tidak diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *catcalling* dari pemahaman hukum pidana, serta implikasinya di masyarakat. Metode penelitian menggunakan ialah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun ada beberapa pasal yang bisa diterapkan untuk menindak pelaku *catcalling*, penerapan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekosongan hukum yang khusus mengatur tindakan ini. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat dan stigma terhadap korban memperburuk situasi, sehingga banyak korban merasa tidak aman di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan edukasi berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan dampak negatif *catcalling*, demi menciptakan ruang publik yang aman bagi semua individu.

Kata kunci: *Catcalling, Hukum Pidana, Pelecehan Seksual.*

Abstract

Verbal sexual harassment, known as 'catcalling' is an increasingly common form of violence in Indonesian society, especially against women. Although this act has a significant psychological impact, catcalling is often underestimated and not strictly regulated in Indonesian criminal law. This study aims to analyse the phenomenon of catcalling from the perspective of criminal law, as well as its implications in society. The research method used is normative research with a statutory and conceptual approach, examining the provisions in the Criminal Code (KUHP) and Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence. The results show that although there are several articles that can be used to ensnare perpetrators of catcalling, the application of the law still faces various challenges, including a legal vacuum that specifically regulates this act. In addition, the lack of public awareness and stigmatisation of victims exacerbate the situation, leaving many victims feeling unsafe in public spaces. As a result, more specific regulations and continuous education are needed to raise awareness of the negative impacts of catcalling, in order to create safe public spaces for all individuals.

Keywords : *Catcalling, Criminal Law, Sexual Harassment.*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual adalah salah satu jenis kekerasan yang biasa terjadi di masyarakat dan menjadi isu yang sudah berlangsung cukup lama diperbincangan dikalangan masyarakat Indonesia. Dalam masyarakat, istilah pelecehan seksual digunakan untuk merujuk pada tindakan kekerasan secara seksual. Namun, dalam ranah hukum, istilah pelecehan seksual tidak sering dipakai dan lebih sering digantikan dengan istilah kekerasan seksual, kecuali pada Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara spesifik menyebutkan istilah pelecehan seksual.(Suryandi et al., 2020)

Kekerasan seksual umumnya memiliki kaitan erat dengan kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, berbagai fakta di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan terus mengalami peningkatan.(Simson Ruben, 2015)

Pendekatan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk baik itu fisik maupun verbal, pelecehan seksual verbal atau yang dikenal dengan istilah "*catcalling*", Fenomena *catcalling* sering kali diabaikan dalam konteks hukum dan sosial di Indonesia. Banyak masyarakat yang belum menganggap tindakan ini sebagai bentuk pelecehan seksual yang serius, padahal implikasinya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental korban serta kenyamanan ruang publik. Hal ini dipengaruhi oleh budaya patriarki yang kuat, di mana ekspresi seksual seperti ini sering dianggap normal atau tidak berbahaya. Akibatnya, *catcalling* jarang mendapatkan perhatian serius, baik dari segi sosial maupun penegakan hukum. Pelecehan verbal tidak menimbulkan cedera fisik, tetapi berpengaruh pada kondisi psikis korban.(Simson Ruben, 2015)

Secara hukum pidana, Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur tentang *catcalling*. Meskipun beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa digunakan untuk menjerat pelaku pelecehan seksual verbal, penerapannya masih sering menemui berbagai tantangan. Hal ini disebabkan oleh sifat pelecehan yang verbal, di mana pembuktian atas niat jahat atau dampak negatif yang dialami korban sering kali sulit dibuktikan secara hukum.

Implikasi sosial dari *catcalling* tidak hanya mempengaruhi korban secara individu, tetapi juga berdampak pada persepsi dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan ruang publik. Banyak korban yang merasa takut atau enggan untuk melaporkan pelecehan karena khawatir tidak akan didengar atau dianggap berlebihan. Di sisi lain, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat memperburuk situasi ini, sehingga pelecehan verbal seperti *catcalling* terus terjadi dan sering kali dianggap lumrah. Tinjauan hukum pidana, penting untuk menganalisis bagaimana hukum di Indonesia dapat merespons fenomena *catcalling*, baik dari segi perumusan peraturan yang lebih spesifik maupun dari sisi penerapan regulasi yang lebih efektif. Disamping itu, diperlukan juga langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat tentang dampak pelecehan verbal ini dan pentingnya menciptakan ruang publik yang aman bagi semua orang.

METODE

Metodologi yang diimplementasikan pendekatan Dalam kajian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. pada kajian komprehensif terhadap instrumen peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, serta ketentuan yuridis yang relevan dalam menganalisis fenomena pelecehan seksual verbal atau *catcalling* dari perspektif hukum pidana Indonesia. Dalam konteks penelitian yuridis normatif ini, analisis dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan bertujuan guna mengkaji beragam ketentuan hukum yang ada, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan-peraturan lain yang relevan terkait perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Di samping itu, pendekatan konseptual akan digunakan untuk memahami definisi, batasan, serta karakteristik *catcalling* sebagai jenis pelecehan seksual verbal, serta kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer melingkupi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur atau berhubungan dengan tindak pidana pelecehan seksual. Bahan hukum sekunder berbentuk literatur, artikel, jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu *catcalling* serta implikasinya.

Melalui analisis bahan hukum ini, penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan penjelasan yang mudah dipahami tentang kekosongan hukum terkait *catcalling* di Indonesia serta

rekomenadasi untuk penetapan peraturan yang lebih efektif guna melindungi korban dan menciptakan ruang publik yang aman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di antara perempuan dan laki-laki di Indonesia, kaum perempuan lebih rentan menjadi korban kejahatan kekerasan. Berbagai masalah sensitif yang dihadapi perempuan Spektrum tindak kejahatan terhadap perempuan mencakup berbagai bentuk pelanggaran, yang secara spesifik meliputi tindak kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Dalam konteks viktimologi, perempuan memiliki kerentanan yang signifikan untuk menjadi korban kejahatan (*victim of crime*), khususnya dalam ranah kesusilaan. Selain kedua bentuk kejahatan tersebut, terdapat beragam manifestasi kekerasan yang kerap menimpa kaum perempuan, termasuk tindak pembunuhan, pemerkosaan, dan penganiayaan. Pelecehan seksual, yang dapat termanifestasi dalam bentuk fisik maupun verbal, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki tingkat prevalensi tinggi.

Setiap hari, terjadi berbagai pelanggaran hukum di jalan, di antaranya adalah pelecehan seksual yang kerap terjadi di area publik. Bentuknya sering kali berupa pelecehan verbal, atau yang biasa dikenal dengan istilah "*catcalling*". Pelecehan seksual tidak hanya berlangsung dalam bentuk fisik, tetapi juga bisa terjadi secara verbal. Pelecehan seksual verbal, yang dikategorikan sebagai tindakan nonfisik, telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Berdasarkan regulasi tersebut, pelecehan seksual verbal didefinisikan sebagai perbuatan yang melibatkan penggunaan ujaran atau kata-kata yang mengandung konotasi seksual yang tidak sepatutnya diucapkan dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan seseorang. *Catcalling* adalah salah satu dari berbagai bentuk pelecehan seksual yang terjadi di jalan, dan seringkali disebut sebagai *street harassment*. (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

Bentuk pelecehan ini bervariasi, *catcalling* yang merupakan bentuk pelecehan verbal berupa tindakan menierakkan godaan kepada perempuan, dapat dikategorikan sebagai perilaku intimidatif yang melibatkan penggunaan ujaran tidak senonoh, percakapan yang tidak patut, serta ucapan yang bersifat mengganggu. Fenomena ini kerap terjadi di ruang-ruang publik, seperti area jalan raya, jalur pejalan kaki, serta prasarana transportasi umum termasuk halte bus. (Salamah, 2024) Pelaku juga mengimplementasikan berbagai bentuk pesan verbal untuk berinteraksi dengan korbannya, termasuk nada suara berupa manifestasi bunyi yang mengandung konotasi seksual, seperti tiruan suara mencium, gestur mencium dari kejauhan, atau artikulasi siulan yang mengganggu. Selain itu, mereka sering memberikan komentar, yang biasanya berkaitan dengan penampilan fisik seseorang atau berupa kalimat yang tampak tidak berarti namun memiliki maksud tertentu, seperti ungkapan salam. (Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi, 2022)

Dalam KUHP, tidak ada istilah "pelecehan seksual", yang ada adalah istilah "perbuatan cabul" yang diatur dalam Pasal 289 hingga Pasal 296. Dasar hukum untuk menangani penanganan Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, regulasi mengenai pelecehan seksual verbal telah diatur secara komprehensif melalui berbagai instrumen hukum. Ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut termuat dalam beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 289. Selanjutnya, pengaturan mengenai pelecehan seksual verbal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, spesifik pada Pasal 8 juncto Pasal 34 dan Pasal 9 juncto Pasal 35. Sebagai penyempurnaan kerangka hukum yang telah ada, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 5 turut menjadi landasan yuridis dalam penanganan kasus pelecehan seksual verbal dapat dijadikan dasar hukum sesuai dengan penjelasan di atas, meskipun penerapannya masih menuai pro dan kontra. Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan."

Pada Pasal 289 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Konsekuensi hukum bagi individu yang melakukan tindakan pelecehan seksual secara verbal seperti *catcalling* bisa berupa hukuman penjara hingga sembilan bulan atau denda maksimum Rp10.000.000,00. Selain itu, ketentuan mengenai kesusilaan juga terdapat dalam Pasal 281 Ayat (1) KUHP, serta Pasal 8, Pasal 34, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.(Murakaba & Mohamad Rafi'ie, 2023) Tingkat kesadaran mengenai urgensi penanganan kasus pelecehan seksual, di lingkungan masyarakat dan instansi penegak hukum, masih belum mencapai taraf yang optimal. Fenomena ini tercermin dari prevalensi penyelesaian kasus pelecehan seksual melalui mekanisme perdamaian di luar jalur hukum formal. Praktik penyelesaian secara non-litigasi tersebut dapat berimplikasi pada tidak tercapainya aspek penjeratan (*deterrent effect*) terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual dan berpotensi menambah jumlah korban baru.(Fatura, 2019)

Pemahaman masyarakat mengenai *catcalling* masih sangat rendah karena adanya normalisasi terhadap tindakan ini. Banyak yang menganggap bahwa *catcalling* dipersepsikan sebagai tindakan yang dapat diterima secara sosial, bahkan diinterpretasikan sebagai bentuk interaksi humor yang tidak berbahaya atau pujian, sehingga tindakan ini terus berulang. Sebagian besar korban hanya bisa diam sebagai respons. Mereka merasa takut dan menganggap bahwa berdiam diri adalah langkah paling aman. Pengalaman *catcalling* ini memberikan dampak negatif pada korban, seperti timbulnya trauma ketika menghadapi situasi serupa.(Qila, Saffana et al., 2021) Pengalaman *catcalling* ini sering kali membuat korban merasa cemas, tidak nyaman, dan merusak rasa aman mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari di ruang publik. Korban, terutama perempuan, menghadapi situasi sulit karena *catcalling* kerap dipandang remeh dan tidak dianggap sebagai masalah serius oleh sebagian besar masyarakat. Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk menghindari lokasi atau situasi yang rawan, bahkan jika itu berarti membatasi kebebasan mereka sendiri. Ketakutan ini berdampak psikologis dan berisiko menimbulkan trauma jangka panjang, yang semakin diperburuk dengan minimnya perlindungan hukum yang khusus mengatur pelecehan verbal seperti *catcalling*.

Implikasi dari kurangnya pemahaman dan kekosongan hukum terkait *catcalling* di masyarakat cukup signifikan. Pertama, korban pelecehan verbal ini sering kali tidak memiliki jalur hukum yang jelas untuk melaporkan kasus mereka, sehingga rasa aman mereka di ruang publik berkurang. Kedua, pelaku *catcalling* dapat merasa bebas dari konsekuensi hukum karena tindakan ini dianggap remeh dan tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Terakhir, budaya normalisasi *catcalling* semakin mengakar di masyarakat dan masyarakat sering kali menyalahkan cara berpakaian perempuan sebagai alasan terjadinya pelecehan. Anggapan bahwa pakaian perempuan memicu pelecehan adalah mitos yang kerap tersebar dan diyakini, sehingga mengarahkan kesalahan pada korban. Membuat pola pikir yang membatasi hak perempuan untuk merasa aman dan nyaman di tempat umum. Kesadaran dan dukungan masyarakat masih kurang dalam membela korban yang mengalami pelecehan verbal.(Rahayu & Legowo, 2022)

Akibatnya, isu pelecehan verbal seperti *catcalling* sulit diatasi tanpa dukungan regulasi yang memadai dan peningkatan kesadaran di masyarakat. Dalam konteks *catcalling*, kehadiran hukum yang menetapkan pembatasan atau pengendalian terhadap tindakan atau sikap tersebut dan bertindak sebagai langkah preventif sangat penting. Aturan mengenai *catcalling* dianggap relevan mengingat berbagai gerakan anti-*catcalling* yang telah meningkatkan kesadaran publik dan mengedukasi pentingnya rasa aman di ruang publik.(Lorena et al., 2024) Sebagai langkah akhir, perlunya regulasi khusus dan edukasi yang terus menerus mengenai *catcalling* menjadi prioritas yang tak terelakkan dalam mewujudkan ruang publik yang aman bagi semua. Dukungan hukum yang tegas akan memberi perlindungan nyata bagi korban dan menegaskan bahwa pelecehan verbal bukanlah hal yang bisa ditoleransi. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *catcalling* akan membantu mengubah pandangan yang selama ini menganggapnya sebagai tindakan remeh atau sekadar bercanda. Dengan kombinasi aturan yang kuat dan kesadaran yang meningkat, diharapkan *catcalling* dan bentuk pelecehan

verbal lainnya dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman serta menghargai harkat setiap individu.

SIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual verbal, terutama catcalling, merupakan persoalan serius yang menimpa banyak perempuan di Indonesia dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih efektif. Dalam konteks hukum, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka hukum yang lebih terperinci untuk menangani pelecehan seksual verbal, meskipun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 281 dan Pasal 289, serta peraturan terkait lainnya, memberikan dasar hukum untuk mengatasi permasalahan ini, tetapi masih ada kekosongan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat yang memperburuk situasi.

Budaya normalisasi catcalling dan stigma yang mengarah pada penyalahgunaan terhadap korban, terutama terkait dengan cara berpakaian, semakin memperkuat masalah ini. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan memperkenalkan regulasi yang lebih spesifik untuk menangani catcalling. Dengan dukungan hukum yang kuat dan pendidikan berkelanjutan tentang dampak pelecehan verbal, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan menghargai martabat setiap individu, sehingga kekerasan seksual, baik fisik maupun verbal, dapat diminimalisir di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anak Agung Ayu Wulan Pramesti Puja Dewi. (2022). *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Melindungi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Indonesia*.
- Fatura, F. N. (2019). Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(3), 238–244. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47380>
- Lorena, A., Selian, S. N., Aulia, D., & Aulia, D. (2024). Analisis Respon Anak Remaja Terhadap Perilaku Catcalling Di Desa Mangkai Baru. 4(5), 705–711.
- Murakaba, & Mohamad Rafi'ie. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal). *Justicia Journal*, 12(2), 223–239. <https://doi.org/10.32492/jj.v12i2.12206>
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Catcalling di Tanjungpinang: Mengeksplorasi Perilaku Pelecehan Verbal dan Dampaknya Terhadap Perempuan dalam Perspektif Kriminologi Vincent. *Journal GEEJ*, 7(2), 859–869.
- Qila, Saffana, Z., Rahmadina, Rizki, N., & Azizah, F. (2021). Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatis Catalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment. *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik*, 1(2), 95–106.
- Rahayu, S. D., & Legowo, M. (2022). Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 464–480. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59176>
- Salamah, N. H. (2024). Pelecehan Seksual Verbal (Catcalling) sebagai Tindak Pidana: Menuju Ruang Publik yang Aman bagi Perempuan dalam Perspektif KUHP dan TPKS. *Proceedings Series on Social ...*, 17. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1170>
- Simson Ruben. (2015). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA. *Jurnal Hukum*, 151(5), 10–17.
- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v28i1.464>